

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan virus yang bermula dari Wuhan, China dan telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi berskala global. Adapun gejala dari penyakit ini menunjukkan tanda-tanda terganggunya saluran pernapasan seperti flu. Kasusnya dimulai dengan *pneumonia* atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.<sup>1</sup> Di Indonesia virus ini mulai menyebar pada awal Maret 2020 dan memakan banyak korban dari tahun ke tahun. Banyaknya jumlah kasus kematian akibat virus *Covid-19* ini membuat pemerintah bertindak dengan melakukan berbagai strategi untuk memutus rantai *covid-19*.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mewajibkan seseorang untuk memberikan hasil pemeriksaan kesehatan tanda bebas dari virus *covid-19* sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui bandara atau pelabuhan. Uji kesehatan ini dikenal dengan PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Aturan ini diatur dalam SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwasanya setiap orang dalam negeri dengan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi syarat dengan menunjukkan surat keterangan uji tes PCR

---

<sup>1</sup> Nurul Hidayah Nasution, dkk. *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan*. (Padangsidempuan: Jurnal Kesehatan Imiah Indonesia, 2021) hlm 108.

(*Polymerase Chain Reaction*) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari pada saat keberangkatan.<sup>2</sup> Namun terjadi perubahan dalam aturan baru yang memberikan pengurangan masa berlaku uji tes PCR, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan.<sup>3</sup> Kewaspadaan ekstra ini perlu dilakukan karena penularannya yang relatif cepat.

Di masa pandemi saat ini segala aktifitas dilakukan secara online sehingga perkembangan teknologi pun semakin canggih, hal negatif yang dapat terjadi akibat perkembangan teknologi ini ialah menjadikan suatu tulisan menjadi sangat mirip. Dalam hal ini menggunakan editing media cetak yang terhubung langsung dengan elektronik dan aplikasi yang dapat mengubah suatu surat berharga menjadi sama padahal suatu surat yang dibuat itu bukan merupakan surat asli.<sup>4</sup> Akibat dari hal tersebut di tengah wabah virus *covid-19* banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan pemalsuan, baik itu untuk mengambil keuntungan maupun mengurangi beban untuk mengeluarkan biaya tes.

Berkaitan dengan kejahatan tersebut terdapat banyak kasus yang sudah ditangani dan sampai ke tahap pengadilan, salah satunya putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Btm kasus pemalsuan dokumen surat PCR dilakukan oleh terdakwa yang berinisial SB. Kasus berawal ketika saksi JH dan AS menghubungi pelaku untuk menanyakan kesanggupan pelaku dalam membuat surat PCR palsu.

---

<sup>2</sup> Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19 butir f angka 2 huruf b poin 2.

<sup>3</sup> Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) butir d dan e.

<sup>4</sup> Kharisma Sejati dan Chepi Ali Firman. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test Swab di Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bandung: Prosiding Ilmu Hukum. 2021) hlm 825.

Terdakwa pun menyanggupinya dengan meminta foto ktp dan mematok harga Rp. 850.000. Kemudian terdakwa melakukan pengeditan surat PCR dengan membawa nama Rumah Sakit Awal Bros, namun menurut keterangan saksi dari pihak Rumah Sakit menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat PCR atas nama saksi JH dan AS. Dalam kasus ini terdakwa hanya dikenakan pasal 263 pasal (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Hukum Pidana kasus mengenai pemalsuan dokumen diatur pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, mengatakan bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.”

Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap pemalsuan surat yang dilakukan di dalam akta otentik. Ancaman pidana pemalsuan surat otentik lebih berat ancamannya dibandingkan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, namun PCR bukan merupakan jenis surat otentik karena surat otentik menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 825.

oleh pegawai umum seperti notaris.<sup>6</sup>

Aturan mengenai pemalsuan dokumen dalam KUHP diatur pula dalam Pasal 268 ayat (1) dan (2) mengancam hukuman penjara empat tahun apabila membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, serta diancam hukuman yang sama apabila dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Hukum Pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan aturan seperti pemalsuan dokumen perlu ditindak sesuai aturan yang telah ada. Sebagaimana Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, menuliskan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa, maka dapat dilihat aturan-aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan uraian dan fakta di atas, sebagaimana dalam penjatuhan hukuman yang diterapkan dalam putusan di atas hanya mengacu pada 1 (satu) Undang-Undang saja dan penuntutan pidana yang hanya memperhatikan kejahatan umumnya tanpa melihat akibat yang akan terjadi akibat dari satu perbuatan yaitu pemalsuan surat karena berdasarkan perbuatan yang dilakukan haruslah dapat dipandang 2 (dua) peristiwa hukum yakni pemalsuan

---

<sup>6</sup> Pramesti SH., Tri Jata Ayu. 2014. “Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-1t54340fa96fb6c>, diakses pada 02-03-2022.

<sup>7</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 6-7.

surat dan potensi yang merugikan pihak lain apabila menularlan virus akibat pemalsuan surat tersebut. Oleh sebab itu perlu diketahui hal-hal apa saja yang mendorong perlunya potensi tersebut dianggap menjadi suatu peristiwa hukum dengan menjadikannya suatu unsur delik. Di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Konsideran mengingat setidaknya menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), maka dalam penjatuhan hukuman bagi pelanggar dapat dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 268 (1) KUHP, dan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Hal ini perlu menjadi pertimbangan karena hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dapat dianggap remeh dan dampak dari perbuatan ini dapat menimbulkan korban jiwa, mengesampingkan kesehatan masyarakat umum, dan mengancam kelangsungan hidup orang banyak. Jika saja pelaku yang memalsukan surat uji PCR negatif namun kenyataannya ia positif, maka akan menyebabkan kedaruratan kesehatan bagi penumpang lainnya. Mengutip suara.com, Ilmuwan Jerman menyebut risiko penularan virus *covid-19* di pesawat sangat tinggi dan tidak bisa diremehkan. Hal ini dibuktikan melalui penelitian singkat, yang menyebut 2 (dua) pasien *covid-19* bisa menulari hingga

puluhan orang dalam sebuah penerbangan yang sama.

Kasus seperti ini sangat disayangkan karena dilakukan di tengah keseriusan banyak orang untuk meminimalisir penyebaran *covid-19*. Selain itu juga akan menghambat tujuan pemerintah untuk menanggulangi *Covid-19* sehingga perbuatan tersebut agar segera dapat dihilangkan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis tertarik hendak membuat penelitian yang membahas hal tersebut, dengan judul “**Analisis Perbuatan Yang Berpotensi Merugikan Pihak Lain Dalam Pemalsuan Dokumen Surat PCR (*Polymerase Chain Reaction*) Sebagai Unsur Delik**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja hal-hal yang mendorong perbuatan yang berpotensi merugikan pihak lain di masa pandemi menjadi unsur delik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah suatu target yang hendak dicapai untuk menentukan pemecahan masalah penelitian dan memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya secara pribadi. Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja

hal-hal yang mendorong perbuatan yang berpotensi merugikan pihak lain di masa pandemi menjadi unsur delik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta membantu akademisi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keilmuan terkhusus di bidang hukum pidana.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai masukan bagi para mahasiswa, bagi hakim, dan bagi jaksa dalam menerapkan sanksi hukum berkaitan dengan pemalsuan dokumen PCR.
- b. Sebagai referensi penelitian yang berguna dalam segi keilmuan maupun kajian penelitian baik secara materi maupun prosedur penulisan bagi akademika yang membaca.